

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG

SKRIPSI

Oleh

Hasna Nur Fitriani

17220081



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG

SKRIPSI

Oleh

Hasna Nur Fitriani

17220081



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Agustus 2021

Penulis,



Hasna Nur Fitriani

NIM 17220081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:01/BAN-
PT/Ak- X/S1/ VI/2007Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341)
551345 Fax. (0341) 572533

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hasna Nur Fitriani NIM:
17220081 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
SERTIFIKASI AMIL ZAKAT (STUDI KASUS YDSF MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor:01/BAN-
PT/Ak- X/S1/ VI/2007Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341)
551345 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hasna Nur Fitriani
Nim : 17220081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Sertifikasi Amil Zakat (Studi Kasus YDSF Malang)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/03 November 2020	Proposal	1
2	Rabu/11 November 2020	Revisi Proposal	2
3	Selasa/24 November 2020	Acc Proposal	3
4	Jum`at/29 Januari 2021	Revisi Hasil Sempro	4
5	Rabu/17 Februari 2021	Definisi operasional	5
6	Kamis/18 Februari 2021	Metodologi penelitian	6
7	Senin/15 Maret 2021	Hasil Revisi Bab I-V	7
8	Rabu/17 Maret 2021	Revisi Bab IV-V	8
9	Jum`at/26 Maret 2021	Acc Skripsi	9

Malang, 02 Maret 2021
Mengetahui
a/n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Hasna Nur Fitriani, NIM 17220081, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dosen Penguji :

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El

NIP : 19830804201608011020

()


2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP : 197303062006041001

()

3. Dr. Khoirul Hidayat, M.H.

NIP : 197805242009122003

()

Malang, 26 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



()
Fauziah, S.H., M.Hum
NIP : 19852000311007

HALAMAN MOTTO

“ORANG LAIN BISA MASA SAYA GAK BISA”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zat (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (degan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza	—”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. HAMZAH

Hamza (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma di bawah (,) untuk penggantian lambang ع.

D. VOKAL, PANJANG DAN DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* dituliskan dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisba ف diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلِ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرِ menjadi khayrun

D. TA'MARBÛTHAH

(ة) Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المرسله menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. KATA SANDANG DAN LAFDHAL-JALÂLAH

Kata sandang berupa “al”(ال) (dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

- a. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
- d. *Billâh 'azza wajalla*

F. HAMZA

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namunituhanyaberlakubagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء-syai'un أمرت -umirtu

ان- nau'un تأخون -ta'khudzûna

G. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن لله خير الرازقين -wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلى رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس =inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: قرئ بـنص من الله وفتح: nasrun minallâhi wafathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI SERTIFIKASI AMIL ZAKAT DI YDSF MALANG** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Mua'malah).
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing penulis

yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua saya, abah dan mama yang telah membesarkan saya hingga saya sampai ke titik ini dan juga dua saudari saya. Terima kasih kepada keluarga saya yang selalu mendoakan saya.
8. kepada teman-teman saya selama perkuliahan ini, terima kasih telah hadir di dalam hidup saya dan telah mensupport saya hingga saya bisa sampai ke titik ini. Saya doakan kita akan bertemu lagi dan menjadi orang-orang sukses.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Maret 2021

Penulis,

Hasna Nur Fitriani

NIM 17220081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18

D. Manfaat Penelitian	18
E. Definisi Operasional.....	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	28
1. Implementasi	28
a. Komunikasi	28
b. Sumberdaya.....	29
c. Disposisi.....	31
d. Struktur Birokrasi.....	32
2. Pengertian Amil Zakat	33
3. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Amil Zakat.....	35
a. Pengertian Sertifikasi Amil Zakat.....	35
b. Dasar Hukum Sertifikasi Amil Zakat.....	35
c. Kriteria Sertifikasi Amil Zakat	35
d. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Amil Zakat.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis penelitian	39
B. Pendekatan penelitian.....	39
C. Lokasi penelitian	40

D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode pengumpulan data	40
F. Metode pengelolaan data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil	45
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT DIRI.....	82

ABSTRAK

PENERAPAN SERTIFIKASI AMIL ZAKAT di YDSF Malang

Hasna Nur Fitriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hasnanurfitriani3@gmail.com

Abstrak

Zakat salah satu dari rukun sebagai salah satu instrumen pengentas kemiskinan. Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menghimpun dana zakat, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Untuk meningkatkan dan juga menjamin mutu pengelolaan zakat serta amil zakat yang profesional, serta perlunya untuk mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat, maka BAZNAS mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat. YDSF Malang merupakan salah satu organisasi pengelola zakat di kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengimplementasian Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang serta apa saja faktor penghambat dan pendukung pengimplementasian peraturan tersebut. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun sumber data primer ini berasal dari 3 amil zakat YDSF Malang yang sudah bersertifikasi amil zakat. Pengolahan data melalui tahap-tahap : pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : (1.) Jadi di YDSF Malang telah menerapkan sertifikasi amil zakat di YDSF Malang akan tetapi sertifikasi itu belum sepenuhnya diterapkan kepada semua amilnya. Hal ini dikarenakan adanya standar yang ditetapkan oleh lembaga untuk bisa mengirim amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil zakat. Ada beberapa persyaratan atau SOP baik dari pihak lembaga YDSF Malang ataupun dari BAZNAS yang harus dipenuhi oleh para amil untuk mereka bisa mengikuti ujian sertifikasi amil itu sendiri. (2.) Adapun faktor penghambat untuk bisa menerapkan peraturan tersebut dari YDSF Malang adalah sumberdaya manusia, terkait kesiapan atau kemampuan amil itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor pendukung untuk bisa menerapkan peraturan ini adalah adanya komunikasi; disposisi; dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Amil Zakat; Peraturan BAZNAS; YDSF Malang.

IMPLEMENTATION OF AMIL ZAKAT CERTIFICATION AT YDSF MALANG

Hasna Nur Fitriani

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

hasnanurfitriani3@gmail.com

Abstract

Zakat which is one of the pillars as an instrument of poverty alleviation. Indonesia has a very high potential in collecting zakat funds, because the majority of Indonesia's population is Muslim. The one who manages zakat is called amil. To improve and ensure the quality of zakat management and professional zakat management, as well as the need to regulate standardization in zakat management, BAZNAS issued Regulation Number 2 of 2018 concerning Certification of Amil Zakat. YDSF Malang is one of the zakat management organizations in the city of Malang. This study aims to examine more deeply the implementation of the Indonesian Amil Zakat Agency Regulation Number 2 of 2018 concerning Amil Zakat Certification at YDSF Malang and what are the inhibiting and supporting factors for the implementation of the regulation. The research used by researchers is field research with descriptive qualitative methods. As for the primary data source, it comes from 3 amil zakat in YDSF Malang who have received amil zakat certification. Data processing through the stages: data checking, classification, verification, analysis, and conclusions. In this study, This research concludes that: (1.) So YDSF Malang has implemented zakat amil certification at YDSF Malang but the certification has not been fully applied to all amil. This is because there are standards set by the institution to be able to send their amil in participating in zakat amil certification. There are several requirements or SOPs from either the YDSF Malang institution or from BAZNAS that must be fulfilled by the amil so that they can take the amil certification exam itself. (2.) The inhibiting factor for implementing the regulation from YDSF Malang is human resources, related to the readiness or ability of the amil itself. As for the supporting factors to be able to apply this regulation is the existence of communication; disposition; and bureaucratic structures.

Keywords: Amil Zakat; BAZNAS Regulations; YDSF Malang.

تنفيذ شهادة زكاة العامل في YDSF Malang .

حسنى نور فطرياني

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

hasnanurfitriani3@gmail.com

نبذة مختصرة

الزكاة ركن من أركان التخفيف من حدة الفقر. تتمتع إندونيسيا بإمكانات عالية جدًا في تحصيل أموال الزكاة ، لأن غالبية سكان إندونيسيا مسلمون. لتحسين وضمان جودة إدارة الزكاة والإدارة المهنية للزكاة ، وكذلك الحاجة إلى تنظيم التوحيد القياسي في إدارة الزكاة ، أصدرت بازناس اللائحة رقم 2 لعام 2018 بشأن اعتماد عامل الزكاة. YDSF Malang هي إحدى منظمات إدارة الزكاة في مدينة مالانج. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء فحص أعمق لتطبيق شهادة زكاة العامل في YDSF Malang وما هي العوامل المثبطة والداعمة لتنفيذ اللائحة. استخدمت الباحثة بهذا البحث منهجا وصفيًا كميًا. أمّا مصدر الأساسي بهذا البحث هو من ثلاثة عوامل YDSF Malang الذين تم تصديقها من عامل الزكاة. طريق تحليل البيانات المستخدمة بهذا البحث هي تفتيش البيانات، تصنيف البيانات، التحقق، تحليل البيانات، و الإستنباط. يخلص هذا البحث إلى ما يلي: 1.) لقد نفذت YDSF Malang شهادة زكاة الأميل في YDSF Malang ولكن لم يتم تطبيق الشهادة بالكامل على جميع الأميل. هذا بسبب وجود معايير وضعتها المؤسسة لتتمكن من إرسال الأميل الخاص بهم في المشاركة في شهادة زكاة الأميل. هناك العديد من المتطلبات أو إجراءات التشغيل الموحدة من مؤسسة YDSF Malang أو من BAZNAS والتي يجب أن يفي بها الأميل حتى يتمكنوا من اجتياز امتحان شهادة الأميل نفسه. 2.) العامل المثبط للقدرة على تطبيق اللوائح من YDSF Malang هو الموارد البشرية ، المتعلقة باستعداد أو قدرة الأميل نفسه. أما بالنسبة للعوامل الداعمة للقدرة على تطبيق هذه اللائحة فهي وجود الاتصال ؛ تغير؛ والهياكل البيروقراطية.

الكلمات الرئيسية: عامل الزكاة، قانون BAZNAS، YDSF مالانج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Didalam Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), adapun juga manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diimplementasikan ke dalam bentuk ibadah. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia itu diimplementasikan dengan berkasih sayang dan membantu sesamanya. Dengan adanya aturan manusia dengan manusia yangmana didalamnya menjamin adanya keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup bagi sesama.

Didalam Islam terdapat rukun Islam, yang mana rukun ini sebagai pondasi bagi orang-orang muslim dalam menjalankan kegiatannya. Salah satunya adalah zakat. Dengan adanya zakat ini dapat menjadi solusi atas permasalahan mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima menjadi suatu ibadah wajib bagi umat muslim. Menjadi salah satu hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan memberikan kesejahteraan bagi sesama. Dalam surah at-Taubah ayat 103

خُذِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.”

“Zakat dari segi bahasa memiliki arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan, dan *at-thaharatu* yang berarti kesucian. Adapun pengertian zakat jika ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan suatu persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya lalu nanti diserahkan kepada seseorang yang berhak menerima zakat tersebut, dengan persyaratan tertentu pula”.¹

Dari pengertian tersebut bahwa “orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat akan menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemudharatan”.²

Dasar hukum mengeluarkan zakat termuat dalam al-Qur’an surah an-Nur ayat

56

¹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), 7

² Moh Syaifullah Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 269

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.*³

Dalam surah at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (60⁴)

بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، وإِقامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

*“Islam dibangun di atas lima hal : kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari Muslim)”*⁵

³ Mushaf al-Azhar, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 357.

⁴ Mushaf al-Azhar, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 196

⁵ M.Sibromulisi, “Dasar Kewajiban Zakat Dalam Islam”, *Islam NU*, 1 Januari 2018 diakses 02 November 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam>

al-Mawardi mendefinisikan zakat di dalam kitab al-Hawi bahwa “suatu pengambilan tertentu atau pengambilan harta tertentu, yang menurut suatu sifat tertentu yangmana nantinya akan diberikan kepada golongan tertentu itu disebut dengan zakat”.⁶ Adapun zakat selain sebagai suatu kewajiban ibadah kepada Allah SWT., merupakan “bentuk bantuan dari orang yang kaya atau yang memiliki kelebihan harta yangmana harta tersebut digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu secara keuangan atau finansialnya”.⁷ Dengan adanya pendayagunaan zakat sebagai salah satu instrumen pengentas kemiskinan.

Zakat sebagai salah satu yang dapat mengimplementasi atau menerapkan asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, maka zakat ini sebagi salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan di dalam bukunya “Islamic Economics: Theory and Practice” menyebutkan bahwa “zakat mempunyai enam prinsip, yaitu prinsip keyakinan; prinsip pemerataan dan keadilan; prinsip produktivitas; prinsip nalar; prinsip kebebasan; prinsip etika dan kewajaran. Sedangkan tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi”.⁸

Pada zaman sebelumnya pendistribusian zakat hanya sebatas zakat konsumtif yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dari para mustahik.

Pada saat sekarang ini zakat telah berkembang menjadi zakat produktif,

⁶BAZNAS, “Tentang Zakat”, BAZNAS diakses 09 September 2020, <https://baznas.go.id/zakat>

⁷ Luthfi Hanif, *Siapakah Amil Zakat?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁸ Kurnia H. Hikmat, dan Hidayat H. A. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta Selatan; Qultum Media, 2008), 8-9.

yangmana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahiknya akan tetapi zakat produktif ini menjadikan para mustahiknya mandiri sehingga diharapkan statusnya nanti tidak lagi seorang mustahik tetapi menjadi seorang muzakki. Adanya zakat produktif ini dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk para mustahik mengembangkan usahanya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yang menduduki posisi keempat. Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menghimpun dana zakat, dikarekan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan perbandingan 80% umat Islamnya. Dan sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Potensi zakat Tahun 2019 diseluruh Indonesia diperkirakan “mencapai 233,6 T. setiap tahun, perhimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%.”⁹

Adanya peningkatan tersebut artinya umat muslim di Indonesia semakin sadar dan peduli akan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Banyaknya dana zakat yang terkumpul mengharuskan adanya pengelola zakat. Adapaun yang dimaksud pengelola zakat disini adalah petugas resmi yang bertanggung jawab untuk membagikan kepada delapan asnaf.

⁹BAZNAS, “Potensi Zakat Di Indonesia” *BAZNAS JABAR*, 22 Agustus 2019, diakses pada 31 Oktober 2020 <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>

Amil sebagai penyambung tangan antara muzaki dengan mustahik agar zakat terealisasi dengan sebagaimana mestinya. As-Sarakhsi al-Hanafi menyebutkan dalam al-Mabsuth :

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَ يُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ
كَيْفًا يَتَّهَمُونَ وَ كَيْفًا يَتَّهَمُونَ

“Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.”

Tidak semua orang bisa menjadi amil zakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam fatwa telah menyebutkan bahwa “seorang yang diangkat pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau kelompok yang dibentuk masyarakat dan disahkan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat itu disebut adalah amil zakat”.¹⁰

Dalam syariat Islam adanya standar seseorang dapat dinyatakan sebagai amil zakat, yaitu seseorang tersebut harus beragama Islam, akhil, baligh, jujur, dan memiliki ilmu pengetahuan terkait zakat.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa

¹⁰Andi Jauhari, "Puluhan Amil YBN-BRI dinyatakan lolos sertifikasi BNSP", *Antaraneews.com*, 29 Agustus 2019 diakses 09 September 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1034918/puluhan-amil-ybn-bri-dinyatakan-lolos-sertifikasi-bnsp>

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”¹¹ Dalam UU ini disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh Negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat menjadi BAZNAS merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berbeda dengan BAZNAS, adanya LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah “organisasi yangmana mereka mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. LAZ sendiri dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk

¹¹ M. Ali Hasan, *Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120.

badan hukum umumnya yayasan dan manaat persetujuan dari BAZNAS”.¹²

Saat ini jumlah pengelola zakat sudah yang berbasis BAZNAS dan LAZ sudah tersebar di Indonesia.

Tabel 1 : Daftar Lembaga BAZNAS dan LAZ di Indonesia

No.	Lembaga	Jumlah
1.	BAZNAS RI	1 OPZ
2.	BAZNAS Provinsi	Terdiri 34 OPZ yang tersebar diseluruh Indonesia
3.	BAZNAS Kab/Kota	Terdiri 456 OPZ yang sudah memiliki Pertimbangan Pimpinan
4.	LAZ Nasional	Terdiri 26 OPZ skala Nasional
5.	LAZ Provinsi	Terdiri 18 OPS skala Provinsi
6.	LAZ Kab/Kota	Terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota

¹² Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sumber : Statistika Zakat Nasional 2019, BAZNAS

Disebutkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, “dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi pengelola zakat harus diperkuat dengan Sumber Daya Manusia (SDM), yang memiliki kualitas dan kompetensi yang andal pada jabatannya”.¹³

Untuk itu maka sangat diperlukan untuk ditetapkan “standar yang merupakan pernyataan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar industri”.¹⁴ Dengan adanya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat bahwa dikeluarkannya peraturan ini “untuk meingkatkan dan juga menjamin mutu pengelolaan zakat serta amil zakat yang profesional, serta perlunya untuk mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat”.¹⁵

¹³ UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ Rahmat Sulisty, “Sertifikasi Amil Mudah untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat,” *Republika.co.id*, (27 Agustus 2019) <https://khazanah.republika.co.id/berita/pwvsvg396/sertifikat-amil-mudahkan-untuk-ajukan-kelola-lembaga-zakat>

¹⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

Pemerintah berencana membuat sertifikasi profesi amil zakat dan akreditasi lembaga zakat hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pengelola zakat yang profesional dan amanah. “Sertifikasi amil sendiri dilakukan untuk memastikan agar amil memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil. Dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.”

Adapun proses pemberian sertifikat kompetensi yang nantinya “dilakukan dengan objektif dan sistematis yang dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada beberapa standar yaitu standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi kerja khusus atau standar internasional itu adalah sertifikasi amil zakat”.¹⁶

Ada pula yang digunakan dan dikembangkan oleh BAZNAS adalah “Standar Kompetensi Kerja atau SKK ini. Standar ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup beberapa hal yaitu aspek pengetahuan, keterampilan atau keahliannya, serta yang penting juga sikap kerjanya ini relevan dengan pelaksanaan tugas maupun syarat jabatan yang telah ditentukan oleh BAZNAS”.¹⁷

Berbicara tentang pengelolaan zakat, “amil zakat ini salah satu yang memiliki peran cukup penting karena menjadi perantara penerimaan dan penyaluran dana zakat pada masyarakat”.¹⁸

¹⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

¹⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

¹⁸ Nana Sudiana, “Sertifikasi Amil Zakat,” *FOZ*, 15 Februari 2016, diakses 10 September 2020, <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/>

Adanya sertifikasi ini “bertujuan pertama, untuk memastikan maupun memelihara kemampuan seorang amil zakat di bidang zakat. Kedua, memastikan agar terjaminnya kredibilitas seorang Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya. Ketiga, meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja Amil Zakat. Keempat, memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel diseluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kelima, memastikan standarisasi pelayanan zakat di setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Dan keenam, melindungi, meningkatkan martabat, dan membangun citra profesi Amil Zakat”.¹⁹

Menurut Bambang Suherman ketua Forum Zakat (FOZ) “bahwa sertifikasi itu sangat penting. Pertama, para wajib zakat atau muzakki harus diberi insentif dalam bentuk kepastian mengenai akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Kedua, kemungkinan pergeseran regulasi ke pola pendekatan standarisasi melalui sertifikasi. Termasuk dalam bidang pengelolaan zakat”.²⁰

Lalu alasan kedua kata beliau “Sangat mungkin nantinya negara membuat semacam persyaratan bagi lembaga zakat untuk menjamin kualitas pengelolaan zakat di lembaga itu. Misalnya, minimal harus ada sekian amil dasar, amil madya, dan amil ahli yang tersertifikasi oleh BNSP. Kalau tidak maka lembaga zakat bersangkutan tidak bisa

¹⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

²⁰ Andi Nur Amiah, “Sertifikasi Amil Zakat Dinilai Penting,” *Republika*, 08 Maret 2019, diakses 15 September 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/po1hxe384/sertifikasi-amil-zakat-dinilai-penting>

mendapatkan legal operasionalnya. Kami duga proyeksinya akan ke sana,” tuturnya²¹

“Atas argument di atas, maka FOZ berinisiatif mengadakan sertifikasi terhadap amil zakat dengan menaikkan status amil dalam nomenklatur sebagai profesi. Lalu melakukan standarisasi kompetensi.”²²

Zaman sekarang ini kita tengah memasuki era revolusi industry 4.0 yangmana perkembangan teknologi dan perkembangan pemikiran manusia yang sudah maju. Banyak sekali perubahan yang memudahkan hidup manusia. Maka dalam pengelolaan zakat inipun seharusnya sudah harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurut data jumlah penduduk yang bersumber dari jika kita lihat “demografi usia di Indonesia bahwa angka produktif itu antara usia 15-64 tahun sedangkan dibawah usia 15 itu termasuk usia belum produktif, dan di atas 64 tahun dapat dikatakan usia sudah tidak produktif. Adapun data hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) bahwa sebanyak 66,07 juta jiwa masuk kategori belum produktif (0-14 tahun), kemudian sebanyak 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan penduduk usia sudah tidak produktif (65+ tahun). Adapun Indonesia saat ini tengah memasuki

²¹ Andi Nur Amiah, “Sertifikasi Amil Zakat Dinilai Penting,” *Republika*, 08 Maret 2019, diakses 15 September 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/po1hxe384/sertifikasi-amil-zakat-dinilai-penting>

²² Andi Nur Amiah, “Sertifikasi Amil Zakat Dinilai Penting,” *Republika*, 08 Maret 2019, diakses 15 September 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/po1hxe384/sertifikasi-amil-zakat-dinilai-penting>

era bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif’.²³

Peraturan ini masih baru berjalan dua tahun ini. Jadi masih banyak amil-amil zakat yang belum bersertifikasi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan meningkatnya dana zakat pertahunnya dan juga di era 4.0 sekarang ini, masyarakat Indonesia harus mampu mengimbangnya.

Adanya dana zakat produktif ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mengentas kemiskinan, juga diiringi dengan pengeloan yang dimulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, serta penyaluran ini. Nah dalam penyaluran ini diharuskanlah adanya standar kerja yang menjadi acuan dalam hal menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat tersebut.

Dan juga untuk mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang harus diperkuat atau ditingkatkan mutu atau kredibilitasnya dalam pengelolaan zakat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.

Adanya lembaga-lembaga amil zakat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia baik itu “BAZNAS yang berupa organisasi pemerintahan maupun LAZ organisasi masyarakat yang mendukung kerja BAZNAS dalam hal zakat, infaq, dan sedekah ini adalah sebagai wadah untuk

²³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020> .

menyalurkan harta masyarakat yang berlebih kepada masyarakat yang memerlukan”.

“Salah satu lembaga yang menjadi penyalur dana antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta kepada masyarakat yang memerlukan dana yaitu “Yayasan Dana Sosial al-Falah atau yang lebih dikenal YDSF Malang merupakan salah satu organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). Melakukan kegiatan pendayagunaan dana dan penghimpun dana yang terbaik ada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas kemandirian mustahiq”.²⁴

“YDSF Cabang Malang dibentuk pada tahun 2001 melalui Mou (Memorandum of Understanding) sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001. Lalu pada Januari 2010 YDSF Malang sudah dimandirikan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus YDSF Pusat.

Dengan begitu terbentuklah yayasan baru, yaitu yayasan yang bernama Yayasan Dana Sosial al-Falah Malang. Memiliki 4 pilar yaitu Departemen Penghimpun, Departemen Program dan Pemberdayaan juga Departemen Operasional dan Departemen Bisnis. Peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem data, akuntabilitas, dan perkuatan jaringan menjadi fokus dalam optimaslisasi kerja”.²⁵

²⁴ YDSF Malang, “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021, <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>

²⁵ YDSF Malang, “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021, <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>

“Terdapat 6 program, yang menjadi kegiatan di lembaga zakat ini yaitu ada program pendidikan, program dakwah, program masjid, program yatim, program sosial kemanusiaan, dan program layanan.”²⁶

Di YDSF Malang terdapat 30 (tiga puluh) orang amil zakat yang bertugas sebagai penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah. Akan tetapi dari tiga puluh ini hanya tiga orang saja yang sudah bersertifikasi sebagai amil zakat”.²⁷

Tabel 3 : Dana Zakat di YDSF Malang pada tahun 2020

Dana Zakat	Jumlah Uang
Saldo awal dana zakat	Rp. 408.534.044,00
Penerimaan	Rp. 1.170.240.316,00
Penyaluran	-Rp. 1.516.515.913,00
Saldo akhir dana zakat	Rp. 62.258.448,00

Sumber : Laporan Keuangan YDSF Malang 2020

Pesatnya pengumpulan dan penyaluran di YDSF Malang, menjadikan salah satu Lembaga Amil yang dipercaya dan cukup besar di masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh masyarakat kota Malang.

²⁶ YDSF Malang, “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021, <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>

²⁷ YDSF Malang, “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021, <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>

Dana yang terkumpul ini cukup besar jumlahnya. Hal ini lah yang seharusnya untuk meningkatkan mutu kerja yang profesional maka hendaklah antar peraturan dan pengimplementasian dimasyarakat dapat disinkronkan. Terlebih BAZNAS sendiri adalah lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dikarenakan YDSF sendiri sebagai salah satu penghimpun dana zakat di kota Malang yang bertugas sebagai penyalur dana masyarakat dan untuk mendukung Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat agar amil dalam menjalankan tugasnya dapat mengelola zakat secara efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat. Maka dari pada itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah peraturan tersebut sudah diimplementasikan di YDSF Malang.

Peneliti juga berpendapat ada beberapa hal yang perlu dilakukan jika peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat tersebut belum diterapkan yaitu mengenai sosialisasi kepada amil-amil tentang pentingnya sertifikasi amil zakat ini. Maka peneliti terketuk untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapannya peraturan Badan Amil Zakat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang, apa saja kendala amil-amil untuk mendapatkan sertifikasi amil zakat tersebut ataupun dari lembaga sendiri untuk bisa menerapkan peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil tersebut.

Karena untuk mendapatkan sertifikasi amil tersebut adanya beberapa rangkaian atau tahapan dalam mengikuti uji kompetensi, yang mana uji kompetensi ini tentunya telah mengacu pada standar kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, ataupun standar kerja internasional. Jadi tidak semua amil itu bisa mendapatkan sertifikasi tersebut.

Adapun hasil penelitian ini akan peneliti tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang**. Semoga dengan adanya penelitian tentang sertifikasi amil zakat ini menjadi salah satu acuan untuk amil-amil zakat dalam menjalankan profesinya.

B. Rumusan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak melebar kemana-mana, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah yang akan diteliti, maka peneliti akan memberikan suatu batasan masalah yang akan dijadikan fokus di dalam penelitian yang peneliti telitimi. Di dalam penelitian ini adanya pembatasan masalah yang akan dibahas adalah tentang pertanggungjawaban mengenai penerapan terhadap peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat. Adapun sub permasalahan dalam penelitian ini tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang.

D. Manfaat Penelitian

Melihat begitu penting penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan signifikansi berupa manfaat, baik berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktisnya. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang berjudul *Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di Kasus YDSF Malang* adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang sertifikasi amil zakat di masyarakat serta diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan khususnya terhadap perkembangan peraturan BAZNAS tentang Sertifikasi Amil Zakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian yang berjudul *Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di Kasus YDSF Malang* diharapkan nantinya dapat memberikan informasi terkait apa yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung di masyarakat terhadap Penerapan Sertifikasi Amil Zakat sehingga akan memberikan kemudahan terhadap keilmuan dibidang zakat ini.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan kepada suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan tersebut.

2. Sertifikasi Amil Zakat

Sertifikasi amil zakat adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional.

3. YDSF Malang

YDSF Malang adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. “YDSF Malang lahir tahun 2001 diawali oleh sebuah momentum kerjasama antara Yayasan Masjid Ahmad Yani malang dengan Yayasan Dana

Sosial Al Falah Surabaya. Lembaga ini juga merupakan lembaga pendayagunaan dana, dan penghimpun dana”.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika kepenulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca serta untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Adapun penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan dalam penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang suatu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan Sub bab Penelitian Terdahulu dan juga Kerangka Teori / Landasan Teori. Adapun yang menjadi penelitian terdahulu berisikan informasi terkait penelitian apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik yang tertuang ke dalam sebuah bentuk buku ataupun artikel jurnal maupun masih berupa disertasi, tesis, ataupun skripsi. Untuk mengkaji dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang berisikan konsep-konsep atau teori yuridis yang dijadikan sebagai acuan teori untuk mengkaji dan menganalisa masalah adalah kerangka teori. Disini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan, seperti teori implementasi, sertifikasi amil zakat, peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat.

²⁸ YDSF Malang, “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021, <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>

Bab ketiga ini berisikan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian ini sudah terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Peneliti agar bisa mendapatkan hasil dari sebuah penelitian, peneliti akan melakukan analisa terhadap data-data yang telah peneliti peroleh yang didapat dari hasil observasi yang terkumpul yangmana dalam data-data tersebut meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan sertifikasi amil zakat.

Bab keempat ini pun berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini untuk menjawab dari rumusan maslaah yang telah diubat oleh peneliti diatas maka peneliti akan menganalisa data-data yang telah didapatkan baik melalui data primer ataupun data sekunder.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bagian bab ini merupakan bagian paling terakhir yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitain Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai nilai relevansi dengan tema yang peneliti teliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Fuzna Ulya Luthfiana, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 30 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI BAZNAS KOTA SEMARANG”

Penelitian disini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara teori ekonomi dan observasi di lapangan dalam pembiayaannya BAZNAS Kota Semarang tentang mengimplementasikan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa BAZNAS Kota Semarang untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Adapun kemiripan dalam penelitian ini adalah sebagian fokus kajian dari penelitian yaitu mengenai implementasi beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Namun jika kita mencermati lebih mendalam, ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada judul, objek penelitian, dan jenis peraturan yang membahas tentang Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di BAZNAS Kota Semarang.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syukron Amin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, yang berjudul IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU. Penelitian disini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis yang mengkaji tentang Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU. Adapun hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU, hal ini dibuktikan dengan *Outlook Zakat NUCARE-LAZISNU* yang telah dilaporkan kepada BAZNAS setiap tahunnya dan juga di perkuat dengan LAZISNU telah mendapat sertifikasi ISO 9001.

Adapun kemiripan dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi pada Badan Amil Zakat. Jika dilihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terkait pendekatan penelitian dan juga objek yang diteliti yaitu membahas tentang Implementasi Keseuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di LAZISNU.

3. Mahfudz Irfan Firdaus, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, penelitian yang berjudul “ANALISA IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SEMARANG”

Penelitian disini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kalau secara keseluruhan masih dikatakan jauh dari harapan, program yang dicanangkan kurang memperhatikan esensi dari program tersebut dan kurang ketelitian dalam menentukan target suatu program, dalam hal penghimpunan zakat belum sampai pada hal penjaminan atas kepastian hukum, lalu profesionalisme amil juga belum optimal.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Analisa Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang.

Adapun kemiripan dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi pada Badan Amil Zakat. Jika dilihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terkait judul, pendekatan penelitian, jenis peraturan, dan objek penelitian yang diteliti yaitu membahas tentang Implementasi Asas Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Semarang.

4. Skripsi yang disusun oleh Almizan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)”

Penelitian disini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengkaji tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus DI LAZIS Baiturrahman Semarang). Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut prespektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab akad produktif (KUBAH) menggunakan Qardl Hasan.

Adapun kemiripan dalam penelitian ini adalah membahas tentang zakat. Jika dilihat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah tentang metode penelitian dan objek penelitian di LAZIS Baiturrahman Semarang.

Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
-----------	-------	-----------	-----------

Fuzna Ulya Luthfiana, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016	Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di BAZNAS Kota Semarang.	implementasi beserta faktor pendorong dan penghambat	Judul, objek dan jenis peraturannya.
Muhammad Syukron Amin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri	Implementasi Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di LAZISNU	Bidang zakat	Judul, objek dan jenis peraturannya

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019			
Mahfudz Irfan Firdaus, jurusan Studi Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019,	Analisa Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang	Badan Amil Zakat.	Judul, pendekatan penelitian, jenis peraturan, dan objek penelitian.
Almizan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dann Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasu Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)''	Bidang zakat	Judul dan objek.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan van Horn “bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.”²⁹

Dan menurut George C. Edward III menamai model implementasinya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementasion*³⁰. bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu³¹

- a. Komunikasi, yaitu “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan” hal ini perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar komunikan mengetahui apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilakukan, dalam mereka menjalankan kebijakan tersebut, tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Menurut Edward III, bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain :

- 1) Dimensi transimi, kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁹ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Administrasi Publik*, no.1(2010) : 2 <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

³⁰ Subarsono AG, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pelajar Pusat, 2009), 90-92

³¹ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 96

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
 - 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Sumberdaya, menurut Edward III bahwa “faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi”³² :
- 1) Sumberdaya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III juga menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel*

³² Budihartono, Widodo, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 98

responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”³³

- 2) Sumberdaya Anggaran, menurut Edward III, “terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III menambahkan, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program”.³⁴ Edward III menyimpulkan “bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.”³⁵
- 3) Sumberdaya Peralatan. Edward III menyatakan bahwa “sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.”³⁶
- 4) Sumberdaya Kewenangan. Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III menyatakan bahwa: "Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan

³³Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 98

³⁴Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 100

³⁵Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 101

³⁶Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 102

sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.³⁷

- c. Disposisi. Pengertian disposisi menurut Edward III adalah “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”³⁸. “Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”³⁹ Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat

³⁷ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 103

³⁸ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 104

³⁹ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 104-105

yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi. Menurut Edward III bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya”⁴⁰. Edward III menyatakan bahwa “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan

⁴⁰ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 106

tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.”⁴¹

2. Pengertian Amil Zakat

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata **عَمِلَ – يَعْمَلُ** yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Menurut Imam Syafi’I (w.204) dalam al-Hawl al-Kabir bahwa

قال الشافعي : و العاملون عليها من ولاة الوالي قبضها

“Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat”.

Dalam disertasi Dr. Yusuf Qardawi ada istilah al-Jihaz al-Idrari wal Mali liz-Zakah yang bermakna perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Adapun peran seorang amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administratif secara baku tentang siapa saja yang seharusnya menjadi wajib zakat serta siapa saja yang berhak untuk menerima zakat.

Di dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat, bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah “seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang

⁴¹ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 107

diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.”⁴²

Tujuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat adalah “bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional perlu mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat. Untuk memenuhi standarisasi tersebut perlu diberikan sertifikasi bagi amil zakat”.⁴³

Dengan adanya sertifikasi amil zakat ini “untuk memastikan dan memelihara kompetensi amil zakat di bidang pengelolaan zakat; untuk memastikan terjaminnya kredibilitas amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil zakat; untuk memastikan pengelolaan zakat yang professional, transparan, dan akuntabel di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; untuk memastikan standarisasi layanan zakat di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia; dan melindungi, meningkatkan martabat. Dan membangun citra profesi amil zakat”.⁴⁴

⁴² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁴³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁴⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

3. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Amil Zakat

a) Pengertian Sertifikasi Amil Zakat

“Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat bahwa “Sertifikasi Amil Zakat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensu kerja khusus, atau standar internasional.”

b) Dasar Hukum Sertifikasi Amil Zakat

Adapun yang menjadi dasar hukum sertifikasi amil ini adalah Peraturan Badan Amil Pengumpulan Zakat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat.

c) Kriteria Sertifikasi Amil Zakat

Adapun yang menjadi kriteria atau persyaratan seseorang dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat sebagaimana pasal 4 Peraturan

⁴⁵ S. Wojowasito, dan WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), 895

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat;
- 2) Memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.

Adapun persyaratan di atas dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut “⁴⁷

- 1) Surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat;
- 2) Sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui BAZNAS;
- 3) Fotocopi kartu tanda penduduk;
- 4) Fotocopi ijazah terakhir; dan
- 5) Daftar riwayat hidup.”

d) Prosedur dan Tata Cara memperoleh Sertifikasi Amil Zakat

“Adapun prosedur dan tata cara memperoleh sertifikasi amil zakat. Untuk memperoleh sertifikasi amil zakat pertama-tama haruslah mengikuti prosedur dan tata caranya”.⁴⁸

⁴⁶Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁴⁷Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

- a. Pemohon pendaftaran sertifikasi amil zakat dapat dilakukan secara langsung melalui kantor LPS BAZNAS atau tempat uji kompetensi yang ditetapkan oleh LPS BAZNAS atau juga dapat diakses melalui laman resmi LPS BAZNAS.
- b. Permohonan pendaftaran sertifikasi amil zakat mengisi formulir yang disediakan oleh LPS BAZNAS.
- c. Permohonan tersebut diperiksa oleh LPS BAZNAS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- d. Jika terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, LPS BAZNAS memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
- e. Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
- f. Apabila dalam jangka waktu tersebut si pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka permohonan dinyatakan gugur.

“Adapun tata cara pelaksanaan sertifikasi amil zakat ini dapat dilakukan dengan cara” :⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁴⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

- a. Asesmen; dan
- b. Uji Kompetensi.

“Adapun asesmen disini dilakukan oleh seorang Asesor, yang mana Asesor wajib menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan mamadai. Jika hasil asesmen telah memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka dinyatakan kompeten. Akan tetapi jika hasil asesmen tidak memenuhi prinsip asesmen dan aturan buti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka direkomendasikan untuk Uji Kompetensi”.⁵⁰

Adapun uji kompetensi dilaksanakan di tempat “uji kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau LAZ. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Asesor sesuai dengan skema sertifikasi. Hasil uji kompetensi yang telah memenuhi prinsip uji kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka dinyatakan kompeten. Apabila hasil uji kompetensi tidak memenuhi prinsip tersebut, maka dinyatakan belum kompeten”.⁵¹

⁵⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁵¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis “penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti”⁵², yaitu *Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang*. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. “Pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari hal-hal yang menjadi gejala yang terdapat di dalam kehidupan manusia, ataupun pola-pola yang telah dianalisa melalui gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, maka hal-hal tersebutlah yang menjadi pusat perhatian”.⁵³ Lalu hasil pengumpulan data terkait pengimplementasian sertifikasi amil zakat ini akan dikaji lebih lanjut dengan analisis kualitatif menggunakan teori implementasi Goerge Edward III dan pasal yang

⁵² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 32

⁵³ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 20-21

terdapat di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti ini berada di YDSF Malang tepatnya berada jalan Kahuripan No. 12, RW. 3 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian empiris ini ada dua, yaitu berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung atau yang bersumber langsung yang berasal dari sumber utamanya, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian”.⁵⁴ Di dalam data primer ini data yang bersumber langsung atau yang berasal dari responden atau yang biasa disebut objek yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer ini berasal dari 3 amil zakat YDSF Malang yang sudah bersertifikasi amil zakat.

b. Adapun sumber data sekunder adalah yang penulis peroleh dalam penelitian ini diantaranya adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya terkait teori.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, ini “menjelaskan mengenai runtutan kerjanya, apa saja alat yang digunakan dan cara untuk mengumpulkan

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 112

data baik itu data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian”.⁵⁵ Adapun metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Peneliti melakukan situasi berhadapan-hadapan antar pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden.⁵⁶ Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti pada YDSF Malang adalah wawancara terstruktur, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada amil zakat YDSF Malang. Dan wawancara tersebut dilakukan secara langsung kepada 3 orang amil zakat YSDF Malang yang sudah bersertifikasi.

b. Dokumentasi

“Metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat ataupun menganalisis dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui salah satu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu dengan

⁵⁵ Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Penerbit Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019), 26

⁵⁶ Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit” *Aspirasi*, no. 2 (2013): 167

dokumentasi”.⁵⁷ Adapun di dalam metode penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa foto bersama para amil yang telah di wawancarai.

6. Metode Pengolahan Data

Di dalam metode pengolahan data ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur pengolahan dan juga menganalisis suatu data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan “menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data melalui tahap-tahap : pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)”.⁵⁸

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah “proses memeriksa kembali catatan-catatan setelah melakukan serangkaian pencatatan data”.⁵⁹

Pada tahap ini peneliti membetulkan jawaban yang kurang jelas, dengan “meneliti jawaban-jawaban responden terkait kelengkapan jawaban-jawaban, menyesuaikan antara jawaban satu dengan

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salema Humanika, 2010), 143

⁵⁸ Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Penerbit Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019), 26

⁵⁹ Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009),

jawaban yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden”.⁶⁰

b. Klasifikasi

Adapun “data-data yang telah didapat setelah melalui beberapa tahap atau proses pencarian data di lapangan dan juga setelah melalui tahap atau proses editing”.⁶¹

c. Verifikasi

Mengecek laporan penelitian dengan memperhatikan data-data yang sebelumnya telah didapatkan untuk mengetahui keabsahannya. Pada tahapan ini untuk mengetahui keabsahan data yang telah didata yaitu dengan cara mengecek kembali hasil wawancara dan mendengarkan kembali hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para amil selaku sumber data peneliti.

d. Analisa

Analisa dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yangmana penulis sendiri akan menggambarkan antara subjek dan objek penelitian yang akhirnya tertuang dalam hasil data penelitian yang telah dilakukan kepada YDSF Malang.

e. Kesimpulan

Setelah semua proses dilakukan yang dimulai dari mendapatkan data, lalu proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan yang

⁶⁰ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73

⁶¹ Subagyo Joko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 99

terakhir barulah didapat kesimpulan. Adapaun pada tahapan ini peneliti telah melakukan kesimpulan dari hasil wawancara dan juga telah dianalisis. Dan hasil dari analisis ini tertuang dalam kesimpulan yang penulis tulis pada bab lima penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Adanya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil zakat. Membuat para amil dari berbagai lembaga ikut serta menerapkan aturan tersebut. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu dari amil zakat itu sendiri.

Tabel 4 : Jumlah Muzakki di YDSF Malang:

Muzakki	Jumlah
Laki-laki	149
Perempuan	63
Jumlah	212

Sumber : YDSF Malang

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di salah satu lembaga zakat yaitu di YDSF Malang. Bahwa di YDSF Malang ini terdapat 30 amil zakat akan tetapi hanya terdapat 3 amil yang sudah bersertifikasi amil zakat, yaitu pak Fandi, bu Ratna, dan bu Risma.

Tabel 5 : Jumlah Amil YDSF Malang:

No.	Nama
1.	M. Fandi Bakhtiar
2.	Ratnaningsih
3.	Hairunisa Rismawati
4.	Setyo Eddy Wibowo
5.	M. Baihaqi
6.	Anita Rachman
7.	Nur Hadizah K
8.	ST Mufa
9.	Mia Swastinign
10.	Rahmadya Ganang G
11.	Syifaurohman
12.	Agung Setyo N
13.	Ratika Purnama S
14.	Nur Hidayat
15.	Agus Prabowo

16.	Soleh Arifin
17.	Ahmad Mashudi
18.	M. Abruguna M
19.	Ike Novita
20.	Aprilia Wahyu
21.	David Marela
22.	Wildan Ismaulandy
23.	Ismi Salamatus
24.	Anggi Anggarsasi
25.	Iin Ainun Nisak
26.	Fatchurrohman
27.	Ahmad Yusron
28.	Ferdinad Podaag
29.	Indah Rachmadani
30.	Nur Latifatuz Zahro

Sumber : YDSF Malang

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait bagaimana proses perekrutan amil di YDSF Malang yang pertama, bu Ratna selaku sekretaris lembaga YDSF Malang bahwa :

*“Di YDSF Malang sendiri proses perekrutan amil melalui media sosial lalu selanjutnya di panggil untuk wawancara, tes psikotes, lalu kalau sudah lolos seleksi nanti adanya pembekalan”*⁶²

Dari bu Risma selaku manager HRD YDSF Malang

“Proses perekrutan amil di YDSF Malang ini karena adanya permintaan karyawan dari departemen di YDSF sendiri. Jadi nanti kami sudah menyediakan form online. Lalu kami proses open recruitmen bikin player lalu sosialisasikan di media sosial. Jadi YDSF Malang membuka lowongan untuk bisa bergabung di YDSF Malang dari situ selambat-lambatnya 20 hari setelah adanya permintaan itu sudah harus terpenuhi. Maksimal 2 minggu saja, kami membuka lowongan dengan menyebar informasi melalui media sosial.

*Setelah itu kita pilih-pilih secara administrasi. Setelah itu di adakan yang namanya interview. Di dalam interview tersebut ada tes psikologi, tes kemampuan. Lalu dari situ kami bisa memilah orang ini bisa masuk kemana sesuai dengan yang kami butuhkan.”*⁶³

⁶² Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁶³ Risma, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

Dari pak Fandi selaku Direktur YDSF Malang

“Proses perekrutan amil zakat di YDSF Malang sendiri kita melihat kekosongan dari posisi di departemen (bidang). Kekosongan ini bisa jadi karena dia resign, tidak diperpanjang atau habis kontrak, ataupun walaupun dia sudah teken kontrak selama setahun tidak ada progres dalam kinerja 3-6 bulan, karena di kita sendiri adanya penilaian 3-6 bulan penilaian. Adanya perekrutan dengan menyebar informasi melalui media sosial, lalu berkas yang masuk baik yang melalui offline ataupun online kita panggil.

Pada tahapan pertama kita cek dulu terkait kelengkapan data serta spesifikasi yang dibutuhkan. Tahap kedua yaitu interview dengan memanggil pihak yang bersangkutan ke YDSF Malang. Lalu kalau lolos tahapan selanjutnya yaitu tanda tangan kontrak (selama setahun). Setelah diterima dilanjutkan dengan tahapan yang selanjutnya yaitu pembekalan di YDSF Malang.”⁶⁴

Selanjutnya mengenai pengalaman amil sendiri di bidang zakat, apakah para amil ini sudah memiliki pengalaman di bidang zakat?

“Iya, saya sudah 15 (lima belas) tahun di sini dan sudah ditempatkan di berbagai departemen di YDSF”⁶⁵

“saya sudah 10 tahun”⁶⁶

⁶⁴ Fandi, Wawancara, (Malang, 01 Maret 2021)

⁶⁵ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

“saya sudah 10 tahun , mulai dari 2011-2021 ”⁶⁷

Pertanyaan selanjutnya, apakah amil yang mengikuti sertifikasi tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS?

“Sebelum mengikuti ujian Sertifikasi Amil, sebelumnya saya mengikuti pembekalan di Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang diadakan oleh FOZ (Forum Zakat). Lalu keesokan harinya baru mengikuti ujian Sertifikasi amil. ”⁶⁸

“saya mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang diadakan oleh FOZ”⁶⁹

“Sebelum mengikuti ujian sertifikasi amil zakat ini, saya dulu mengikuti pendidikan dan pelatihan di Sekolah Amil Indonesia (SAI). ”⁷⁰

Pertanyaan selanjutnya, apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa mengikuti ujian sertifikasi amil ?

“Untuk bisa mengikuti ujian Sertifikasi Amil harus melengkapi beberapa persyaratan berkas seperti, foto copy KTP, ijazah terakhir, riwayat hidup,

⁶⁶ Risma, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁶⁷ Fandi, Wawancara, (Malang, 01 Maret 2021)

⁶⁸ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁶⁹ Risma, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁷⁰ Fandi, Wawancara, (Malang, 01 Maret 2021)

surat rekomendasi dari pihak lembaga, dan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Sekolah Amil Indonesia (SAI).”⁷¹

“Untuk persyaratan memiliki pengalaman kerja di LAZ atau di BAZNAS minimal 3 bulan efektif dan untuk mahasiswa itu minimal diploma 3 ekonomi dan keuangan syariah, manajemen zakat, perbankan syariah, ekonomi syariah, manajemen syariah, dll.. Disertakan ktp, ijazah terakhir, CV, surat keterangan dari lembaga, dan yang terakhir sertifikat SAI yang diadakan oleh FOZ”⁷²

“Persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti Sekolah Amil Indonesia ini, amil harus menjadi amil zakat di salah satu lembaga dan yang kedua dia bisa didelegasikan ataupun dia bisa mandiri, bisa mengikuti pelatihan selama dua hari lalu mengikuti ujian. Jadi yang dipersiapkan untuk mengikuti ujian amil ini adanya foto copy KTP, ijazah terakhir, riwayat hidup, surat rekomendasi dari lembaga untuk, dan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Sekolah Amil Indonesia (SAI)”⁷³

⁷¹ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁷² Risma, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁷³ Fandi, Wawancara, (Malang, 01 Maret 2021)

Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengimplementasian Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang?

“Karena saya sudah lama di zakat ini jadi untuk mengikuti sertifikasi amil ini cukup mudah bagi saya sehingga sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengikuti ujian ini dan juga yang menjadi pendukung adanya biaya yang disediakan oleh lembaga YDSF Malang ini.

Ada syarat atau standar yang ditetapkan oleh YDSF Malang sendiri untuk bisa mengirim amil-amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil adalah yang pertama, dari kemauan amil itu sendiri.

Yang kedua, loyalitas atau evaluasi secara kerjanya bagus. Loyalitas dengan lembaga ini baik. Lalu ada kemungkinan dia bisa naik jabatan. Dilihat dari kinerja ataupun evaluasi dari kerjanya. Kelayakan ini dilihat dari job descnya dilakukan dengan kreatif, respon. Kelayakan terhadap lembaga ini kita bisa nilai dengan lima nilai yaitu : solutif, maju, antusias, respect, dan totalitas. Kita tidak melihat hasil akhirnya tapi dari prosesnya dia. Dari kelima nilai ini kita bisa melihat kelayakannya. Di khawatirkan kalau tidak dilihat dari kelayakannya ini dia bisa saja berhenti bekerja. Sudah diikutkan sertifikasi amil akan tetapi, tiba-tiba dia berhenti bagaimana? Karena yang dipakai ini juga uangnya umat. Tidak masalah kalau dia pindah ke lembaga amil lain, karena sertifikasinya masih bisa digunakan. Yang menjadi masalah ketika sudah mendapatkan sertifikasi akan tetapi dia

berhenti, jadi sertifikasi ini terbuang sia-sia. Sekolah amil ini juga berjenjang, ada sekolah amil biasa, madya, dan ahli.

Yang ketiga, kemampuan (up-greding) dari amil itu sendiri entah itu dia sudah tiga tahun ataupun satu tahun akan tetapi kalau dia memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait dibidang keamilan pun bisa diikutkan sertifikasi amil. Teman-teman yang mempunyai masa kerja tiga tahun itu mereka sudah mempunyai dasar yang kuat terkait keamilan. Sebenarnya untuk mengikuti sekolah amil itu hanya formalitas saja, sebenarnya temen-temen itu sudah mempunyai pengetahuan tentang keamilan. Yang lebih kita utamakan itu di up-greading, yaitu dimaksimalkan di masing-masing kompetensinya. Karena kerjaan yang setiap hari mereka geluti adalah contoh dari yang diatasnya. Rata-rata mereka yang masuk ke YDSF dan menjadi amil ini belatar belakang bukan amil Untuk amil setiap tahun kita ikutkan SAI, karena biayanya satu orang itu sekitar satu jutaan. Sebenarnya SAI itu sudah kerjaan kita. Sertifikasi ini baru saja berjalan dan saat pandemi inipun juga pernah diikutkan, akan tetapi pelaksanaanya ini secara online jadi hasilnya tidak maksimal. Ketika kita tanya yang bersangkutan jawaban-jawabannya masih kurang ini pun masih dalam tahap SAI, belum masuk ke tahap ujiannya dan dia masih tidak berani. Adapun yang menjadi kurang maksimal itu adlah interaksinya, ketika kita mengikuti secara langsung kita bisa bertanya kita bisa merasakan kita bisa mempraktekkan segalanya. Kekurangannya yang secara online ini. tidak bisa fokus. Dalam mengikuti ujiannya itu ada beberapa tahap yaitu secara teori, simulasi, dan lisan.

Dan yang terakhir, biaya atau kemampuan keuangan dari YDSF Malang sendiri. Terkait masalah biaya kita jadikan satu dengan up-greading. Kalau untuk sertifikasi amil sendiri kita jadikan satu dengan up-greading prosentasenya yaitu, hanya 0,34%. Makanya kita benar-bener skala prioritas untuk bisa mengikuti sertifikasi amil.⁷⁴

Dan tambahan dari bu Ratna.

Sertifikasi ini baru saja berjalan dan saat pandemi inipun juga pernah diikutkan, akan tetapi pelaksanaannya ini secara online jadi hasilnya tidak maksimal. Ketika kita tanya yang bersangkutan jawaban-jawabannya masih kurang ini pun masih dalam tahap SAI, belum masuk ke tahap ujiannya dan dia masih tidak berani. Adapun yang menjadi kurang maksimal itu adalah interaksinya, ketika kita mengikuti secara langsung kita bisa bertanya kita bisa merasakan kita bisa mempraktekkan segalanya. Kekurangannya yang secara online ini. tidak bisa fokus. Dalam mengikuti ujiannya itu ada beberapa tahap yaitu secara teori, simulasi, dan lisan.⁷⁵

Dari bu Risma

“Yang menjadi faktor pendukung adalah biaya yang dianggarkan oleh lembaga dari YDSF Malang sendiri terkait pendanaan. Untuk di YDSF Malang sendiri yang diprioritaskan yaitu yang masa kerjanya 3 tahun. Selain itu sebagai suatu kebutuhan itu juga sebagai salah satu apresiasi kami kepada

⁷⁴ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁷⁵ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

mereka. Sirkulasi SDM di YDSF juga di lembaga-lembaga lain juga keluar masuk keluar masuk nya itu, jadi eman juga kalau sudah kita biyai untuk ikut sertifikasi amil. Tapi nanti keluar.

Kalaupun misalnya dia ke lembaga lain ya tidak apa-apa kalau tidak ke lembaga zakat lain malah emannya dua kali. Maka dari itu kami prioritaskan yang tiga tahun keatas sebagai apresiasi loyalitasnya juga. Untuk saat ini kita jadwalkan saja untuk anggaran pertahunnya. Setahun maksimal 4 (empat) amil yang diikutkan sertifikasi. Sebenarnya pak ketua bisa saja langsung menunjuk orang-orangnya untuk mengikuti sertifikasi amil ini, tetapi kita juga melihat kerjanya dia.”⁷⁶

Dari pak Fandi

“Sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah terkait pengetahuan amil itu sendiri tentang zakat karena tidak semua amil itu berlatar belakang kan pondok atau kuliahnya berbasis Islam, akan tetapi itu bisa ditutupi dengan kita mau belajar. Untuk saat ini sistemnya online dan inipun juga menjadi salah satu kendala. Dan yang menjadi faktor pendukung ini adalah kemampuan amil dalam memahami dunia perzakatan itu sendiri dan juga yang menjadi pendukung adalah biaya yang di tanggung oleh lembaga. Ada tahapan untuk bisa mengikuti amil zakat ini, dalam setahun tiga orang dulu.

⁷⁶ Risma, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

Standar yang digunakan untuk bisa mengikuti sertifikasi amil ini adalah kemampuan dan kesiapan amil itu sendiri.”⁷⁷

B. Pembahasan

1. Implementasi

Terkait dengan implementasi tersebut, pada bagian ini, peneliti akan membahas bagaimana implementasi tersebut. Di dalam teori implementasi menurut Van Meter dan van Horn “bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.”⁷⁸ dan menurut George C. Edward III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi yaitu “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan” hal ini perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar komunikan mengetahui apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilakukan, dalam mereka menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Menurut Edward III, bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain : dimensi transimi, dimensi kejelasan (clarity) dan dimensi

⁷⁷ Fandi, *Wawancara*, (Malang, 01 Maret 2021)

⁷⁸ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Administrasi Publik*, no.1(2010) : 2 <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

konsistensi (*consistency*).⁷⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Risma salah satu amil di YDSF Malang bahwa pak ketua bisa saja langsung menunjuk amil-amilnya untuk mengikuti sertifikasi amil ini, tetapi kita juga harus melihat kerjanya dia, makanya di diprioritaskan itu yang masa kerjanya 3 tahun.

- 2) Sumberdaya, menurut Edward III bahwa “faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumberdaya tersebut meliputi”⁸⁰ : sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan.

Berdasarkan data yang didapat dari YDSF Malang, bahwa lembaga YDSF Malang sendiri memiliki 30 orang amil zakat, akan tetapi hanya 3 orang amil saja yang telah mengikuti dan memiliki sertifikasi amil zakat.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bu Ratna beliau juga menyampaikan bahwa

“sertifikasi ini baru saja berjalan dan saat pandemi inipun juga pernah diikutkan, akan tetapi pelaksanaannya ini secara online jadi hasilnya tidak maksimal. Ketika kita tanya yang bersangkutan jawaban-jawabannya masih kurang ini pun masih dalam tahap SAI, belum masuk ke tahap ujiannya dan dia masih tidak berani. Adapun yang menjadi kurang maksimal itu adalah interaksinya, ketika kita mengikuti secara langsung kita bisa bertanya kita bisa

⁷⁹ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 96

⁸⁰ Budihartono, Widodo, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 98

merasakan kita bisa mempraktekkan segalanya. Kekurangannya yang secara online ini tidak bisa fokus. Dalam mengiku ujiannya itu ada beberapa tahap yaitu secara teori, simulasi, dan lisan.”⁸¹

Berdasarkan wawancara juga yang telah saya lakukan dengan ibu Ratna dan bu Risma, bahwa

YSDF Malang sendiri telah mengalokasikan dana khusus untuk sertifikasi amil sendiri yang dijadikan satu dengan up-grading yaitu prosentasenya adalah 0,34% dari dana zakat.⁸² Dan untuk saat ini kita jadwalkan saja untuk anggaran pertahunnya. Setahun maksimal 4 (empat) amil yang diikutkan sertifikasi.⁸³

- 3) Disposisi menurut Edward III adalah “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”⁸⁴. “Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”⁸⁵ Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III

⁸¹ Ratna, *Wawancara*, (Malang, 23 Februari 2021)

⁸² Ratna, *Wawancara*, (Malang, 23 Februari 2021)

⁸³ Risma, *Wawancara*, (Malang, 23 Februari 2021)

⁸⁴ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 104

⁸⁵ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 104-105

mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :
pengangkatan birokrasi, dan insentif.

Berdasarkan wawancara dengan amil zakat bahwa sikap dari pihak lembaga YDSF Malang sendiri adanya kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari pihak lembaga agar para amilnya bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikasi amil zakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiga amil yang telah memiliki sertifikasi amil zakat yang dilaksanakan oleh FOZ. Ketiga amil tersebut masing-masing telah memiliki pengalaman di bidang zakat, bu Ratna yang 15 tahun, juga bu Risma dan pak Fandi telah 10 tahun berkecimpung di bidang zakat. YDSF Malang pun telah memberikan dukungan dengan adanya SOP yang mereka buat dan anggaran dana yang mereka sediakan untuk para amilnya agar bisa mengikuti sertifikasi amil zakat.

Dari hasil wawancara dengan bu Ratna untuk lembaga bisa mempertimbangkan pengiriman amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Pihak lembaga sendiri melihat dari adanya kemauan amil itu sendiri untuk mengikuti sertifikasi amil zakat dan bagaimana kelayakannya amil tersebut dengan lembaga ini baik. Lalu ada kemungkinan dia bisa naik jabatan. Dilihat dari kinerja ataupun evaluasi dari kinerjanya. Kelayakan ini dilihat dari job descnya dilakukan dengan kreatif, respon. Kelayakan terhadap lembaga ini kita bisa nilai dengan lima nilai yaitu : solutif, maju, antusias,

respect, dan totalitas. Kita tidak melihat hasil akhirnya tapi dari prosesnya dia. Dari kelima nilai ini kita bisa melihat kelayalannya.”⁸⁶

- 4) Struktur Birokrasi. Menurut Edward III bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya”⁸⁷. Edward III menyatakan bahwa “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.”⁸⁸

Dari lembaga YDSF Malang adanya syarat atau SOP yang ditetapkan oleh YDSF Malang sendiri untuk bisa mengirim amil-amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil adalah yang pertama, adanya kemauan dari amil itu sendiri. Yang kedua, loyalitas dan evaluasi secara kerjanya bagus. Loyalitas dengan lembaga ini baik. Lalu ada kemungkinan dia bisa naik jabatan. Dilihat dari kinerja ataupun evaluasi dari kerjanya. Kelayalan ini dilihat

⁸⁶ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

⁸⁷ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 106

⁸⁸ Widodo Budiharto, *Robotika : Teori + Implementasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 107

dari job descnya dilakukan dengan kreatif, respon. Kelayakan terhadap lembaga ini kita bisa nilai dengan lima nilai yaitu : solutif, maju, antusias, respect, dan totalitas. Kita tidak melihat hasil akhirnya tapi dari prosesnya dia. Dari kelima nilai ini kita bisa melihat kelayakannya. Di khawatirkan kalau tidak dilihat dari kelayakannya ini dia bisa saja berhenti bekerja. Sudah diikutkan sertifikasi amil akan tetapi, tiba-tiba dia berhenti bagaimana? Karena yang dipakai ini juga uangnya umat. Tidak masalah kalau dia pindah ke lembaga amil lain, karena sertifikasinya masih bisa digunakan. Yang menjadi masalah ketika sudah mendapatkan sertifikasi akan tetapi dia berhenti, jadi sertifikasi ini terbuang sia-sia. Sekolah amil ini juga berjenjang, ada sekolah amil biasa, madya, dan ahli. Yang ketiga, kemampuan (up-greding) dari amil itu sendiri entah itu dia sudah tiga tahun ataupun satu tahun akan tetapi kalau dia memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait dibidang keamilan pun bisa diikutkan sertifikasi amil. Teman-teman yang mempunyai masa kerja tiga tahun itu mereka sudah mempunyai dasar yang kuat terkait keamilan. Sebenarnya untuk mengikuti sekolah amil itu hanya formalitas saja, sebenarnya temen-temen itu sudah mempunyai pengetahuan tentang keamilan. Yang lebih kita utamakan itu di up-greading, yaitu dimaksimalkan di masing-masing kompetensinya. Karena kerjaan yang setiap hari mereka geluti adalah contoh dari yang diatasnya. Rata-rata

mereka yang masuk ke YDSF dan menjadi amil ini belatar belakang bukan amil Untuk amil setiap tahun kita ikutkan SAI, karena biayanya satu orang itu sekitar satu jutaan. Sebenarnya SAI itu sudah kerjaan kita. Sertifikasi ini baru saja berjalan dan saat pandemi inipun juga pernah diikuti, akan tetapi pelaksanaannya ini secara online jadi hasilnya tidak maksimal. Ketika kita tanya yang bersangkutan jawaban-jawabannya masih kurang ini pun masih dalam tahap SAI, belum masuk ke tahap ujiannya dan dia masih tidak berani. Adapun yang menjadi kurang maksimal itu adalah interaksinya, ketika kita mengikuti secara langsung kita bisa bertanya kita bisa merasakan kita bisa mempraktekkan segalanya. Kekurangannya yang secara online ini tidak bisa fokus. Dalam mengikuti ujiannya itu ada beberapa tahap yaitu secara teori, simulasi, dan lisan. Dan yang terakhir, biaya atau kemampuan keuangan dari YDSF Malang sendiri. Terkait masalah biaya kita jadikan satu dengan up-greading. Kalau untuk sertifikasi amil sendiri kita jadikan satu dengan up-greading prosentasenya yaitu, hanya 0,34%. Makanya kita benar-bener skala prioritas untuk bisa mengikuti sertifikasi amil.⁸⁹

Untuk di YDSF Malang sendiri yang diprioritaskan yaitu yang masa kerjanya 3 tahun. Selain itu sebagai suatu kebutuhan itu juga sebagai salah satu apresiasi kami kepada mereka. Sirkulasi SDM

⁸⁹ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

di YDSF juga di lembaga-lembaga lain juga keluar masuk keluar masuk nya. Maka dari itu kami prioritaskan yang tiga tahun keatas sebagai apresiasi loyalitasnya juga. Untuk saat ini kita jadwalkan saja untuk anggaran pertahunnya. Setahun maksimal 4 (empat) amil yang diikutkan sertifikasi⁹⁰.

Di dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat, bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah “seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.”⁹¹

Dari data yang didapatkan bahwa YDSF Malang merupakan sebuah LAZ yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Dapat dibuktikan melalui surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat,

⁹⁰ Risma, *Wawancara*, (Malang, 23 Februari 2021)

⁹¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk mengikuti Sertifikasi Amil Zakat, peserta tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut” :⁹²

- 1) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat;
- 2) Memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.

Pada kasus yang terjadi di YDSF Malang untuk poin pertama 30 orang amil telah memiliki pengalaman di bidang zakat. Sedangkan untuk poin kedua diatas bahwa dari 30 orang amil zakat hanya ada 3 amil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat yaitu pendidikan dan pelatihan yang tersedia di Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ).

Adapun persyaratan di atas dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut “⁹³

- 1) Surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat;
- 2) Sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui BAZNAS;
- 3) Fotocopi kartu tanda penduduk;

⁹²Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

⁹³Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

- 4) Fotocopi ijazah terakhir; dan
- 5) Daftar riwayat hidup

Dari hasil wawancara dengan ketiga amil YDSF Malang yang telah mendapatkan sertifikasi amil zakat bahwa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi juga telah sesuai dengan yang di persyaratkan di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat, yaitu adanya surat keterangan bekerja dari lembaga yang dikeluarkan oleh YDSF Malang, adanya sertifikasi pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ketiga amil tersebut melalui Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang di adakan oleh FOZ, fotocopi kartu tanda penduduk, fotocopi ijazah terakhir, dan yang terakhir daftar riwayat hidup.

Berdasarkan data diatas di YDSF Malang ada 30 orang amil zakat akan tetapi hanya 3 orang yang sudah bersertifikasi amil zakat. Disini bahwa YDSF Malang telah menerapkan sertifikasi amil zakat di YDSF Malang akan tetapi sertifikasi itu belum sepenuhnya diterapkan kepada semua amilnya. Hal ini dikarenakan adanya standar yang ditetapkan oleh lembaga YDSF Malang sendiri untuk bisa mengirim amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil zakat dan juga adanya persyaratan yang harus dipenuhi dari BAZNAS .

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Adapun yang faktor yang menjadi penghambat dan pendukung di dalam pengimplementasian sertifikasi amil zakat di YDSF Malang.

a. Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara dengan bu Ratna tersebut yang menjadi faktor penghambat yang menjadi pemicu atau yang menjadi kendala itu sendiri kita bisa melihat dari wawancara tersebut bahwa

“Sertifikasi ini baru saja berjalan dan saat pandemi inipun juga pernah diikutkan, akan tetapi pelaksanaannya ini secara online jadi hasilnya tidak maksimal. Ketika kita tanya yang bersangkutan jawaban-jawabannya masih kurang ini pun masih dalam tahap SAI, belum masuk ke tahap ujiannya dan dia masih tidak berani. Adapun yang menjadi kurang maksimal itu adalah interaksinya, ketika kita mengikuti secara langsung kita bisa bertanya kita bisa merasakan kita bisa mempraktekkan segalanya. Kekurangannya yang secara online ini. tidak bisa fokus. Dalam mengiku ujiannya itu ada beberapa tahap yaitu secara teori, simulasi, dan lisan.”⁹⁴

Dan berdasarkan wawancara juga kepada pak Fandi bahwa yang menjadi penghambat amil tersebut untuk bisa menerapkan Sertifikasi Amil Zakat adalah

“terkait pengetahuan amil itu sendiri tentang zakat, karena tidak semua amil zakat itu berlatarbekalang kan pondok ataupun

⁹⁴ Ratna, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2021)

kuliahnya berbasis Islam akan tetapi itu bisa ditutupi dengan kita mau belajar. Untuk saat ini sistemnya online dan inipun juga menjadi salah satu kendala.”⁹⁵

Jika ditelaah lagi berdasarkan teori implementasi dan yang terjadi di lapangan bahwa yang menjadi faktor penghambat penerapan sertifikasi amil adalah dari sumberdaya manusia, yaitu dari kesiapan atau kemampuan amil itu sendiri.

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung untuk bisa menerapkan Sertifikasi Amil Zakat itu dilihat di YDSF Malang sendiri yang menjadi pendukung untuk bisa menerapkan peraturan tersebut adalah

- 1) Komunikasi yang dilakukan oleh amil zakat YDSF Malang;
- 2) Disposisi atau sikap pelaksana adanya kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari pihak lembaga agar para amilnya bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikasi amil zakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiga amil yang telah memiliki sertifikasi amil zakat yang dilaksanakan oleh FOZ; dan
- 3) Struktur birokrasi. Dari lembaga YDSF Malang memberikan syarat atau SOP yang ditetapkan oleh YDSF Malang sendiri untuk bisa mengirim amil-amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil
 - a) Dari kemauan amil itu sendiri;

⁹⁵ Fandi, *Wawancara*, (Malang, 01 Maret 2021)

- b) Loyalitas ataupun evaluasi secara kerjanya bagus;
- c) Kemampuan (up-greding) dari amil itu sendiri; dan
- d) Biaya atau kemampuan keuangan dari YDSF Malang sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori dan hasil wawancara di lapangan dalam pengimplementasiannya bahwa YDSF Malang telah menerapkan sertifikasi amil zakat di YDSF Malang akan tetapi sertifikasi itu belum sepenuhnya diterapkan kepada semua amilnya. Hal ini dikarenakan adanya standar yang ditetapkan oleh lembaga untuk bisa mengirim amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil zakat. Ada beberapa persyaratan atau SOP baik dari pihak lembaga YDSF Malang ataupun dari BAZNAS yang harus dipenuhi oleh para amil untuk mereka bisa mengikuti ujian sertifikasi amil itu sendiri. Adapun para amil di YDSF Malang yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat, sebelumnya mereka telah memiliki pengalaman terkait zakat ada yang telah memiliki pengalaman di bidang zakat selama 10 sampai 15 tahun. Mereka sendiri pun sebelum bisa mengikuti ujian sertifikasi amil zakat harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS terkait pengelolaan zakat, dalam hal ini pendidikan dan pelatihan itu di selenggarakan oleh FOZ (Forum Zakat) melalui Sekolah Amil Zakat.

2. Faktor penghambat dalam penerapan sertifikasi amil zakat di YDSF Malang adalah sumberdaya manusia, terkait kesiapan atau kemampuan amil itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor yang mendukung untuk bisa menerapkan Sertifikasi Amil Zakat itu dilihat di YDSF Malang sendiri yang menjadi pendukung untuk bisa menerapkan peraturan tersebut adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh amil zakat YDSF Malang; disposisi atau sikap pelaksana adanya kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari pihak lembaga agar para amilnya bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikasi amil zakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiga amil yang telah memiliki sertifikasi amil zakat yang dilaksanakan oleh FOZ; dan yang terakhir struktur birokrasi, dari lembaga YDSF Malang memberikan syarat atau SOP yang ditetapkan oleh YDSF Malang sendiri untuk bisa mengirim amil-amilnya dalam mengikuti sertifikasi amil, diantaranya : adanya kemauan amil itu sendiri, loyalitas ataupun evaluasi secara kerjanya bagus, kemampuan (up-greding) dari amil itu sendiri, dan biaya atau kemampuan keuangan dari YDSF Malang sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan kepada YDSF Malang adalah selalu meningkatkan mutu dan kualitas para amil di manapun dan kapanpun. Serta bisa menjadi amil yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pelajar Pusat, 2009
- Akib Haedar, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Administrasi Publik*, no.1(2010) : 2
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Al Aziz Moh Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang. 2005
- Amiah Andi Nur, “Sertifikasi Amil Zakat Dinilai Penting,” *Republika*, 08 Maret 2019, diakses 15 September 2020,
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/po1hxe384/sertifikasi-amil-zakat-dinilai-penting>
- Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang. 2019
- BAZNAS, “Tentang Zakat”, BAZNAS, diakses 09 September 2020,
<https://baznas.go.id/zakat>
- BAZNAS, “Potensi Zakat Di Indonesia”, BAZNASJABAR, 22 Agustus 2019, diakses pada 31 Oktober 2020,
<https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019>,
- Budiharto, Widodo, *Robotika :Teori + Implementasi*, Yogyakarta: Andi. 2010

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RINEKA
CIPTA, 2004
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmad, *Metode Penelitian Pendidikan*,
Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Hafhiduddin Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema
Insan Press, 2002
- Hakim Lukman Nul, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap
Elit” *Aspirasi*, no. 2 (2013): 167
- Hanif Luthfi. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,
2018
- Hasan M. Ali., *Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di
Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salema
Humanika. 2010
- Hikmat Kurnia, H. A Hidayat H. *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah,
Pahala Bertambah*. Jakarta Selatan; Qultum Media, 2008
- Jauhari Andi, ”Puluhan Amil YBN-BRI dinyatakan lolos sertifikasi
BNSP”, *Antaraneews.com*, 29 Agustus 2019 diakses 09 September
2020, [https://www.antaraneews.com/berita/1034918/puluhan-amil-ybm-bri-
dinyatakan-lolos-sertifikasi-bnsp](https://www.antaraneews.com/berita/1034918/puluhan-amil-ybm-bri-dinyatakan-lolos-sertifikasi-bnsp)
- Malang, YDSF “Tentang YDSF”, *YDSF Malang*, diakses pada 12 Maret 2021,
<https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>
- Mushaf al-Azhar, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2006
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2006
- Sibromulisi M., “Dasar Kewajiban Zakat Dalam Islam”, *Islam NU*, 1 Januari 2018 diakses 02 November 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/84887/dasar-kewajiban-zakat-dalam-islam>
- Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Sudiana Nana, “Sertifikasi Amil Zakat,” *FOZ*, 15 Februari 2016, diakses 10 September 2020, <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/>
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001
- Sulistya Rahmat, “Sertifikasi Amil Mudah untuk Ajukan Kelola Lembaga Zakat”, *Republika.co.id*, 27 Agustus 2019 diakses 17 September 2020, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pwvsvg396/sertifikat-amil-mudahkan-untuk-ajukan-kelola-lembaga-zakat>
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

Wojowasito S., dan Poerwadarminto WJS., *Kamus Bahasa Inggris
Indonesia-Indonesia Inggris*. Bandung: Hasta. 1982

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faks/mile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 149 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 10 Februari 2021

Kepada Yth.
Direktur Operasional YDSF Malang Lembaga Amil Zakat YDSF Malang
Jl. Kahuripan No.12, RW.3, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hasna Nur Fitriani
NIM : 17220081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat (Studi Kasus : Lembaga Amil Zakat YDSF Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Pedoman Wawancara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Hasna Nur Fitriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa semester 8 yang sedang menyusun tugas akhir saya yaitu skripsi yang berjudul **“Implementasi Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang”**.

Disini mohon bapak/ibu dapat memberikan informasi guna menunjang tugas akhir saya. Adapun daftar pertanyaan terkait dengan Implementasi Sertifikasi Amil Zakat, sebagai berikut :

Pertanyaan :

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana proses perekrutan amil di YDSF Malang?
2. Dalam proses pendaftaran sertifikasi amil. Apakah amil yang mengikuti sertifikasi tersebut memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat?
3. Apakah amil yang mengikuti sertifikasi tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS?
4. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa mengikuti uji sertifikasi amil ?

5. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengimplementasian Peraturan Badan amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat di YDSF Malang?





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.418, 2018

BAZNAS. Sertifikasi Amil Zakat.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SERTIFIKASI AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan zakat serta profesionalitas amil zakat, perlu mengatur mengenai standardisasi dalam pengelolaan di bidang zakat;
- b. bahwa untuk memenuhi standardisasi dalam pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan sertifikasi bagi amil zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Sertifikasi Amil Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI AMIL ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah badan independen yang

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTIFIKASI AMIL
ZAKAT

Bagian Kesatu
Persyaratan Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti Sertifikasi Amil Zakat, Amil Zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat; dan
 - b. memiliki bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat; dan
 - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Amil Zakat juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi ijazah terakhir; dan
 - c. daftar riwayat hidup.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Permohonan pendaftaran Sertifikasi Amil Zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui laman resmi LSP BAZNAS.
- (2) Permohonan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kantor LSP BAZNAS atau tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP BAZNAS.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Hasna Nur Fitriani

Tempat & tanggal lahir : Sampit, 03 Oktober 1998

Nim : 17220081

Tahun masuk UIN : 2017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama orang tua : Ardiansyah
Mira Yuliani

Alamat rumah : Jl. Cristopel Mihing Gg. Merpati No. 86 Sampit

Telepon : 085737046468

E-mail : hasnanurfitriani3@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2010 : SDN 7 Baamang Tengah Sampit

2010 – 2013 : MtsN Sampit

2013 – 2016 : MA Al-Marhaah Sampit

2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang